



**PUTUSAN**  
Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BENNY KRISTIAN SITANGGANG Als BOY**  
anak dari **JON SITANGGANG (Alm)**
2. Tempat Lahir : Balige (Kab. Toba Samosir Prv. Sumatera Utara)
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 23 April 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya Perumahan Griya Bumi Rt. 15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Benny Kristian Sitanggang Alias Boy Anak Dari Jon Sitanggang .Alm ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan 2 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY KRISTIAN SITANGGANG Als BOY anak dari JON SITANGGANG (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **BENNY KRISTIAN SITANGGANG Als BOY anak dari JON SITANGGANG (AIm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108.
  - **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUNGGULAN SITORUS anak dari BEJO SITORUS;**
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Ia terdakwa **BENNY KRISTIAN SITANGGANG Als BOY anak dari JON SITANGGANG (AIm)** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Padat Karya Perumahan Griya Bumi Rt. 15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa menumpang di tempat tinggal teman terdakwa yaitu saksi SUNGGULAN SITORUS yang beralamat di Jalan Padat Karya Perumahan Griya Bumi Rt. 15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel sejak hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita saksi SUNGGULAN SITORUS keluar rumah untuk pergi ke kebun karet (menyadap karet), dan pada pukul 10.30 wita terdakwa mendapat telepon dari kakak terdakwa jika ibu kandung terdakwa sedang dalam keadaan sakit kanker, kemudian terdakwa disarankan untuk segera pulang ke Medan, dimana terdakwa tidak memiliki biaya untuk pulang ke Medan;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sengaja melihat 1 (satu) buah handphone milik saksi SUNGGULAN SITORUS dari celah pintu kamar yang tidak terkunci dan terbuka setengah, dimana 1 (satu) buah handphone terletak di atas tempat tidur dalam keadaan dicharge, sedangkan di dalam rumah saksi SUNGGULAN SITORUS selain terdakwa tidak ada lagi orang lain, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa segera berkemas untuk pergi keluar dari rumah saksi SUNGGULAN SITORUS menuju Banjarbaru dengan menggunakan travel jurusan ke Banjarbaru, dimana rencananya terdakwa akan menjual 1 (satu) buah handphone tersebut dan uangnya akan terdakwa belikan tiket pesawat untuk pulang ke Medan, namun sebelum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg



sempat terdakwa jual, terdakwa sudah terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi SUNGGULAN SITORUS selaku pemiliknya yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi SUNGGULAN SITORUS sekitar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUNGGULAN SITORUS anak dari BEJO SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 wita yang terjadi di sebuah rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Padat Karya Perumahan Griya Bumi Rt. 15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108 yang terpasang di dalam;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 wita saksi pergi ke kebun memanen getah karet yang sudah disadap dan sebelum pergi saksi meninggalkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108 milik saksi diatas kasur di dalam kamar saksi yang sedang discharge, kemudian saksi pergi ke kebun dimana kondisi pintu kamar pada saat itu tertutup namun tidak saksi kunci;
  - Bahwa saat saksi pergi ke kebun, ada Terdakwa yang baru 2 hari menumpang tinggal di rumah saksi sedang duduk di teras, kemudian

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg*



sekitar pukul 11.30 wita saksi pulang ke rumah dan mendapati jika pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka dan ketika saksi masuk ke dalam rumah, diketahui koper pakaian milik Terdakwa sudah tidak ada lagi dan pintu kamar saksi juga terbuka serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar yang saksi letakkan diatas kasur sudah tidak ada atau hilang dan Terdakwa juga sudah tidak berada di rumah saksi;

- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi teman saksi yaitu saksi HASUDUNGAN NAINGGOLAN bertanya "lae dimana dan apakah lae tahu kemana teman kita BENNY SITANGGANG?" kemudian dijawab "aku sedang melaksanakan pemeriksaan MCU di RSUD Badaruddin Kasim Maburai lae" dan bertanya balik "ada apa?" selanjutnya saksi jawab "handphone ku hilang lae, dan BENNY SITANGGANG juga tidak ada di rumah ku", kemudian saksi HASUDUNGAN NAINGGOLAN berkata "sabar ya lae, aku selesaikan dulu MCU, nanti sama-sama kita mencarinya";
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Pakde pemilik rumah tempat saksi tinggal "apakah melihat teman saya?" kemudian Pakde menjawab "tadi pergi dijemput mobil warna hitam, sepertinya Travel". Kemudian saksi pergi ke agen travel yang saksi kenal untuk minta tolong mencari informasi apakah ada supir travel yang membawa penumpang dengan menunjukkan foto Terdakwa;
- Bahwa selanjutna saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Murung Pudak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **EDDY SUDERAJAD Bin SAMEDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi ada mendapat laporan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan atau tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan Terdakwa saja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi juga mencari dimana posisi Terdakwa, dimana pada saat saksi mendatangi agen taxi travel yang ada di wilayah Tanjung dengan tujuan menanyakan travel yang baru berangkat dari Tanjung / Tabalong di Jalan Pada Karya Perumahan Griya BUmi Rt. 5 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel dengan tujuan ke Banjarbaru / Bandara dan jurusan ke Banjarmasin, lalu dari salah satu agen taxi travel yang saksi tanya tersebut ada yang menjelaskan kepada saksi jika benar ada menjemput Terdakwa, kemudian saksi menanyakan nomor telephone sopir taxi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wita saksi menghubungi nomor handphone sopir taxi tersebut dan benar jika sopir taxi tersebut sebelumnya menjemput Terdakwa yang beralamat di Jalan Pada Karya Perumahan Griya BUmi Rt. 5 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel dengan tujuan ke Banjarbaru / Bandara, kemudian saksi memerintahkan sopir taxi tersebut agar segera mampir apabila melihat kantor polisi terdekat yang ada di pinggir jalan, dan beberapa saat kemudian sopir taxi menghubungi saksi dan menjelaskan jika sudah berhenti di Polsek Lokpaikat Kab. Rantau / Tapin;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi rekan saksi yang berdinan di Polsek Lokpaikat guna mengamankan Terdakwa, kemudian pihak Polsek Lokpaikat menghubungi saksi dan menjelaskan jika benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone, setelah itu saksi langsung menuju Polsek Lokpaikat dan tiba pada pukul 19.00 wita, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polsek Murung Pudak guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa, diketahui jika Terdakwa saat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan kali ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUNGGULAN SITORUS tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya Perumahan Griya Bumi Rt. 15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel;
- Bahwa sejak Terdakwa diberhentikan bekerja di Koperasi simpan pinjam uang dan belum mendapat pekerjaan baru, Terdakwa menumpang di tempat tinggal teman Terdakwa yaitu saksi SUNGGULAN SITORUS yang beralamat di Jalan Padat Karya Perumahan Griya Bumi Rt. 15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel sejak hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, saksi SUNGGULAN SITORUS pergi keluar rumah untuk pergi ke kebun karet (menyadap karet), dan pada pukul 10.30 wita Terdakwa mendapat telepon dari kakak Terdakwa jika ibu kandung Terdakwa sedang dalam keadaan sakit kanker, kemudian Terdakwa disarankan untuk segera pulang ke Medan, dimana Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pulang ke Medan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sengaja melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108 milik saksi SUNGGULAN SITORUS dari celah pintu kamar yang tidak terkunci dan terbuka setengah, dimana 1 (satu) buah handphone terletak di atas tempat tidur dalam keadaan discharge, sedangkan di dalam rumah saksi SUNGGULAN SITORUS selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain;
- Bawha kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa segera berkemas untuk pergi keluar dari rumah saksi SUNGGULAN SITORUS menuju Banjarbaru dengan menggunakan travel jurusan ke Banjarbar, dimana rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) buah handphone tersebut dan uangnya akan Terdakwa belikan tiket pesawat untuk pulang ke Medan, namun sebelum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Lokpaikat Kec. Lokpaikat Kab. Rantau Prov. Kalsel atau tepatnya di kantor Polsek Lokpaikat;
- Bahwa situasi rumah saksi SUNGGULAN SITORUS pada saat itu cukup sepi, meskipun jarak dengan rumah tetangga cukup rapat;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone milik saksi SUNGGULAN SITORUS tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SUNGGULAN SITORUS;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan kali ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUNGGULAN SITORUS tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya Perumahan Griya Bumi Rt. 15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa diberhentikan bekerja di Koperasi simpan pinjam uang dan belum mendapat pekerjaan baru, Terdakwa menumpang di tempat tinggal teman Terdakwa yaitu saksi SUNGGULAN SITORUS yang beralamat di Jalan Padat Karya Perumahan Griya Bumi Rt. 15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel sejak hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, saksi SUNGGULAN SITORUS pergi keluar rumah untuk pergi ke kebun karet (menyadap karet), dan pada pukul 10.30 wita Terdakwa mendapat telepon dari kakak Terdakwa jika ibu kandung Terdakwa sedang dalam keadaan sakit kanker, kemudian Terdakwa disarankan untuk segera pulang ke Medan, dimana Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pulang ke Medan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sengaja melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108 milik saksi SUNGGULAN SITORUS dari celah pintu kamar yang tidak terkunci dan terbuka setengah, dimana 1 (satu) buah handphone terletak di atas tempat tidur dalam keadaan discharge, sedangkan di dalam rumah saksi SUNGGULAN SITORUS selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain;
- Bawha kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa segera berkemas untuk pergi keluar dari rumah saksi SUNGGULAN SITORUS menuju Banjarbaru dengan menggunakan travel jurusan ke Banjarbar, dimana rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) buah handphone tersebut dan uangnya akan Terdakwa belikan tiket pesawat untuk pulang ke Medan, namun sebelum sempat Terdakwa jual, Terdakwa sudah terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Lokpaikat Kec. Lokpaikat Kab. Rantau Prov. Kalsel atau tepatnya di kantor Polsek Lokpaikat;
- Bahwa situasi rumah saksi SUNGGULAN SITORUS pada saat itu cukup sepi, meskipun jarak dengan rumah tetangga cukup rapat;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone milik saksi SUNGGULAN SITORUS tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SUNGGULAN SITORUS;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

### a.d.1 "Unsur Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama BENNY KRISTIAN SITANGGANG Als BOY anak dari JON SITANGGANG (Alm) dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi di persidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan perkara ini adalah benar BENNY KRISTIAN SITANGGANG Als BOY anak dari JON SITANGGANG (Alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya,



berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

**a.d.2 “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya Perumahan Griya Bumi Rt. 15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108 yang terletak di atas tempat tidur dalam keadaan discharge;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108 yang merupakan milik saksi korban SUNGGULAN SITORUS, dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**a.d.3 “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, Terdakwa segera berkemas untuk pergi keluar dari rumah saksi SUNGGULAN SITORUS menuju Banjarbaru dengan menggunakan travel jurusan ke Banjarbaru, dimana rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) buah handphone tersebut dan uangnya akan Terdakwa belikan tiket pesawat untuk pulang ke Medan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108 yang merupakan milik saksi korban SUNGGULAN SITORUS tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dijual, tanpa seijin dari yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUNGGULAN SITORUS mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Sunggulan Sitorus dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Sunggulan Sitorus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY KRISTIAN SITANGGANG Als BOY anak dari JON SITANGGANG (Alm) dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO type A76 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1 : 868167061706915 dan Imei 2 : 868167061706907 dengan nomor SIM : 0853-4977-7108;dikembalikan kepada Sunggulan Sitorus
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Nugroho Ahadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Rimang Kartono Rizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)